



PENETAPAN

Nomor xxxxxx/Pdt.P/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

xxxxxxx, Kabupaten Pidie, Aceh bertindak untuk diri sendiri dan atas nama adik-adik Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama:

xxxxxxx, Kabupaten Pidie, Aceh;

xxxxxxx, Kabupaten Pidie, Aceh, disebut sebagai Pemohon I;

xxxxxxx, Kabupaten Pidie, Aceh sebagai Pemohon II;

xxxxxxx, Kabupaten Pidie, Aceh sebagai Pemohon III;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan Nomor xxxxxx/Pdt.P/2024/MS.Sgi dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 12 Desember 1997 telah melangsungkan pernikahan antara xxxxxxxx, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5(lima) orang anak yang bernama:

Halaman 1 dari 16 hal putusan Nomor 234/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. xxxxx, lahir 22-09-1999;
- 1.2. xxxxx, lahir 21-12-2001;
- 1.3. xxxxx, lahir 01-07-2005;
- 1.4. xxxx, lahir 02-05-2010;
- 1.5. xxxxx, lahir 23-09-2012;

2. Bahwa, pada tanggal 19 Desember 2023 telah meninggal dunia Ayah Kandung Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Iskandar di Kampong Blang, Kecamatan Simpang Tiga, dengan meninggalkan ahli warisnya:

2.1. xxxxxxxx

3. Bahwa, Ayah Kandung Almarhum Iskandar yang bernama Sulaiman telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 1995, Ibu Kandung Almarhum Iskandar yang bernama Latifah telah meninggal dunia pada tanggal 14 april 2023 dan isteri Almarhum Iskandar yang bernama Juita telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2013;

4. Bahwa, semasa hidupnya Iskandar selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan simpanan uang pada Bank Aceh Kantor KCP A Majid Ibrahim Sigli dengan Nomor Tabungan 640-02.20.00458-4 atas nama Iskandar;

5. Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk Keperluan dalam rangka mengambil uang tabungan pada Bank tersebut di atas dan untuk keperluan lainnya yang menyangkut dengan Almarhum Iskandar;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

Halaman 2 dari 16 hal putusan Nomor 234/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan dan Menetapkan meninggal dunia Almarhum Iskandar pada tanggal 19 Desember 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Iskandar Bin Sulaiman sebagai berikut:
 - 3.1xxxxxx
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I Pemohon II, dan Pemohon III, hadir dipersidangan secara inperson kemudian Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa identitas para Pemohon ternyata identitas para Pemohon sesuai dengan surat permohonan para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan nasehat-nasehat kepada Para Pemohon yang memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Iskandar bin Sulaiman berdasarkan hukum Islam dan hukum Negara, adapun Iskandar bin Sulaiman (Almarhum) yang telah menikah dengan Juita binti Mahmud dan telah pula mempunyai 5 (lima) orang anak, sedangkan ayah dan ibu Pewaris yang bernama Sulaiman dan Latifah telah terlebih dahulu meninggal dunia dari pada Iskandar bin Sulaiman (Almarhum);

Bahwa istri Iskandar bin Sulaiman yaitu ibu dari para Pemohon bernama Juita binti Mahmud telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Iskandar bin Sulaiman karena sakit;

Bahwa para Pemohon mengatakan setelah 2 (dua) tahun meninggal ibunya yaitu Juita binti Mahmud ayah Pemohon menikah lagi dengan ibu Rasimah tetapi telah bercerai;

Bahwa oleh karena para Pemohon tetap dengan permohonannya, maka Majelis Hakim memeriksa perkara tersebut dengan terlebih dahulu dibacakan

Halaman 3 dari 16 hal putusan Nomor 234/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zakirul Fuady (Pemohon I) NIK. 1107182209990001, tanggal 18-05-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zurriyatun Nadifa (Pemohon II). NIK 1107186112010002, tanggal 25-06-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zarkasyi Faiz (Pemohon III). NIK 1107180107050034, tanggal 04-09-2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mubasyir Nomor 1107-LT-12122011-0095, tanggal 02-05-2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fadhilul Hanif Nomor 1107-LU-22112012-0179, tanggal 23-09-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.5);
6. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Iskandar dengan Juita, 101/03/XII/1997, tanggal 12 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 16 hal putusan Nomor 234/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.6);

7. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0040/AC/2022/MS.Sgi, tanggal 2 Maret 2022 atas naman Iskandar dan Azimar, S.Pd yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Sigli, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Zakirul Fuady) Nomor 1107181101240001, tanggal 11 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.8);

9. Fotokopi Keterangan Meninggal atas nama Iskandar, Nomor: 1107-KM-11012024-0001, tanggal 19 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, (P.9);

10. Fotokopi Keterangan Meninggal atas nama Juita, Nomor: 1107-KM-11012024-0002, tanggal 23 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan meninggal dunia ayah kandung Iskandar yang bernama Sulaiman Nomor: 474/145/2013/2024, tanggal 18 September 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kulam Baro, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan meninggal ibu kandung Iskandar yang bernama Latifah Nomor: 474/144/2013/2024 tanggal 15 September 2024 yang dikeluarkan oleh Gampong Kulam Baro, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen (P.12);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474/129/2036/2020, tanggal 21 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kampong Blang, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen (P.13);
14. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Drs. Iskandar Nomor 640-02.20.004558-4, Tanggal 12 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh PT Bank Aceh Syari'ah Capem A. Majid Ibrahim Sigli, Kabupaten Pidie. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.14);

A. Bukti Saksi:

1. xxxxxx, Kabupaten Pidie, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon adalah tetangga saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua orangtua para Pemohon yaitu Iskandar dan Juita;
 - Bahwa Iskandar menikah dengan buk Juita mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu para Pemohon, yang pertama Zakirul Fuady, kedua Zurriyatun Nadifa, ketiga Zarkasyi, keempat Mubasyir dan yang kelima Fadhilul Hanif;
 - Bahwa benar Iskandar bin Sulaiman sudah meninggal dunia pada bulan Desember 2023 dikarena sakit;
 - Bahwa saksi ada melayat atau melihat langsung saat Almarhum dikuburkan;
 - Bahwa Iskandar bin Sulaiman meninggal dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa setahu saksi Iskandar bin Sulaiman setelah meninggal istri pertamanya pernah menikah lagi dengan ibu Azimar tetapi telah bercerai;

Halaman 6 dari 16 hal putusan Nomor 234/Pdt.P/2024/MS.Sgi



- Bahwa setahu saksi ayah dan ibu dari Almarhum Iskandar bin Sulaiman yang bernama Sulaiman sedangkan Latifah sudah lebih dahulu meninggal dunia dari pada Iskandar bin Sulaiman tetapi saksi tidak ingat lagi tahunnya;
 - Bahwa istri Iskandar bin Sulaiman yang bernama Juita juga telah lebih dahulu meninggal dunia daripada Iskandar;
 - Bahwa setahu saksi kedua orangtua Almarhumah Juita telah lama meninggal dunia tetapi saksi sudah lupa tahunnya;
 - Bahwa semasa hidup Iskandar bin Sulaiman bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Urusan Agama Simpang Tiga dan Almarhum ada meninggalkan sejumlah uang ditabungan di Bank Aceh;
 - Bahwa semasa hidup almarhum Iskandar bin Sulaiman hanya mempunyai seorang istri dan lima orang anak;
 - Bahwa Almarhum Iskandar bin Sulaiman tidak ada istri lain selain Juita begitu juga dengan Juita tidak ada lagi suami lain selain Iskandar bin Sulaiman;
 - Bahwa yang menjadi ahli waris Almarhum Iskandar bin Sulaiman adalah 5 (lima) orang anak karena istri Almarhum Iskandar bin Sulaiman telah terlebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa tujuan Penetapan ahli waris ini untuk menguruskan penarikan sejumlah uang Almarhum Iskandar bin Sulaiman di PT. Bank Aceh Syari'ah KPC A Majid Ibrahim Sigli;
 - Bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan saksi sampaikan;
2. xxxxxx, Kabupaten Pidie, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon adalah tetangga saksi;



- Bahwa saksi kenal dengan kedua orangtua para Pemohon yaitu Iskandar dan Juita;
- Bahwa Iskandar menikah dengan buk Juita mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu para Pemohon, yang pertama Zakirul Fuady, kedua Zurriyatun Nadifa, ketiga Zarkasyi, keempat Mubasyir dan yang kelima Fadhilul Hanif;
- Bahwa benar Iskandar bin Sulaiman sudah meninggal dunia pada bulan Desember 2023 dikarena sakit;
- Bahwa saksi ada melayat atau melihat langsung saat Almarhum dikuburkan;
- Bahwa Iskandar bin Sulaiman meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi Iskandar bin Sulaiman setelah meninggal istri pertamanya pernah menikah lagi dengan ibu Azimar tetapi telah bercerai;
- Bahwa setahu saksi ayah dan ibu dari Almarhum Iskandar bin Sulaiman yang bernama Sulaiman sedangkan Latifah sudah lebih dahulu meninggal dunia dari pada Iskandar bin Sulaiman tetapi saksi tidak ingat lagi tahunnya;
- Bahwa istri Iskandar bin Sulaiman yang bernama Juita juga telah lebih dahulu meninggal dunia daripada Iskandar;
- Bahwa setahu saksi kedua orangtua Almarhumah Juita telah lama meninggal dunia tetapi saksi sudah lupa tahunnya;
- Bahwa semasa hidup Iskandar bin Sulaiman bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Urusan Agama Simpang Tiga dan Almarhum ada meninggalkan sejumlah uang ditabungkan di Bank Aceh;
- Bahwa semasa hidup almarhum Iskandar bin Sulaiman hanya mempunyai seorang istri dan lima orang anak;

Halaman 8 dari 16 hal putusan Nomor 234/Pdt.P/2024/MS.Sgi



- Bahwa Almarhum Iskandar bin Sulaiman tidak ada istri lain selain Juita begitu juga dengan Juita tidak ada lagi suami lain selain Iskandar bin Sulaiman;
- Bahwa yang menjadi ahli waris Almarhum Iskandar bin Sulaiman adalah 5 (lima) orang anak karena istri Almarhum Iskandar bin Sulaiman telah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Penetapan ahli waris ini untuk menguruskan penarikan sejumlah uang Almarhum Iskandar bin Sulaiman di PT. Bank Aceh Syari'ah KPC A Majid Ibrahim Sigli;
- Bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan saksi sampaikan;

Bahwa, di persidangan para Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan serta bukti-buktinya, dan dalam kesimpulan akhirnya Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan tujuan permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli dapat menjatuhkan Penetapan yang sesuai dengan permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah teruraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon merupakan bagian dari perkawainan, maka sesuai maksud Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara aquo dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa isidentil atau izin beracara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah, dimana salah seorang ahli waris menerima kuasa isidentil dari ahli waris yang lainnya dengan adanya hubungan darah, hal tersebut Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasanya

Halaman 9 dari 16 hal putusan Nomor 234/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah sesuai dengan maksud Surat Edaran TUADA ULDITUN MARI NO.MA/KUMDIL/8810/1987. Maka kuasa para Pemohon dapat diterima dan beracara dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir menghadap di persidangan sesuai maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah para Pemohon bermohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Iskandar bin Sulaiman yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2024 di Gampong Kampong Blang Kecamatan Sama Tiga Kabupaten Pidie karena sakit, dengan menegaskan bahwa permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah Sigli guna untuk keperluan untuk mengurus penarikan sejumlah uang milik Almarhum Iskandar bin Sulaiman di PT. Bank Aceh Syari'ah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 s/d P.13 di mana bukti-bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik serta asli dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka secara formil Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti Bukti P.1, dan P.5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Para Pemohon, bukti tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pidie dan bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat kediaman sebagian Para Pemohon dan harta Pewaris berada di wilayah Kabupaten Pidie yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena

Halaman 10 dari 16 hal putusan Nomor 234/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai maksud Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1868 dan Pasal 1871 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti Bukti P.6 dan P.7 dan P.8 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah orangtua para Pemohon Iskandar dengan Juita dan Fotokopi Akta Cerai ayah Pemohon Iskandar dengan Rasimah serta Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, bukti tersebut dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samatiga, Kabupaten Pidie dan Mahkamah Syariah Sigli serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pidie, bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pewaris (Iskandar) dengan istrinya Juita (Almarhumah) yang telah meninggal tahun 2013 yaitu orangtua kandung para Pemohon, dan pada tahun 2015 ayah Pemohon menikah lagi dengan Azimar, S.Pd namun telah bercerai pada tahun 2022 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai maksud Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1868 dan Pasal 1871 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 berupa Surat Keterangan meninggal Alm. Iskandar bin Sulaiman dan Almh. Juita binti Mahmud terbukti telah meninggal Almarhum Iskandar bin Sulaiman pada tanggal 19 Desember 2024 karena sakit, sedangkan ibu para Pemohon meninggal tanggal 23 Agustus 2013, surat tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie. bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan Iskandar bin Sulaiman telah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai maksud Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1868 dan Pasal 1871 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 berupa Surat Keterangan meninggal ayah dan ibu Alm. Iskandar bin Sulaiman terbukti sudah meninggalnya kedua orangtua Almarhum Iskandar bin Sulaiman yang bernama Sulaiman dan Latifah pada tanggal 20 Juli 1995 dan tanggal 14 April 2023

Halaman 11 dari 16 hal putusan Nomor 234/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sakit tua, surat tersebut dikeluarkan Kepala Desa Gampong Kulam Baro, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Pidie. bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan kedua orangtua Pewaris yaitu Sulaiman dan Latifah telah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai maksud Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1868 dan Pasal 1871 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Bukti P. 13 adalah Surat hubungan keluarga dan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Kampong Blang, Kabupaten Samatiga, bukti tersebut merupakan surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan para Pemohon dengan Pewaris (Iskandar dan Juita) para Pemohon merupakan ahli waris dari Iskandar dan Juita yang meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2024 dan tanggal 23 Agustus 2013, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat dan sesuai maksud Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1868 dan Pasal 1871 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Bukti P. 14 adalah berupa Buku Tabungan Alm. Iskandar bin Sulaiman di PT. Bank Aceh Syari'ah KCP A. Majid Ibrahim Sigli, bukti tersebut merupakan akta autentik, dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menerangkan Almarhum merupakan salah satu nasabah di PT. Bank Aceh Syari'ah karena telah meninggal dunia maka para Pemohon ingin mengklem sejumlah uang atas nama Pewaris, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai maksud Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1868 dan Pasal 1871 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis Pemohon juga telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tidak ada halangan menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 R.Bg.;

Halaman 12 dari 16 hal putusan Nomor 234/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka sendiri dan keterangan yang diberikan saling bersesuaian satu sama lain serta mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, hal mana telah sesuai menurut Pasal 308, 309 RBg, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti Almarhum Iskandar setelah meninggal istri pertama Juita binti Mahmud meninggal dunia ada menikah lagi dengan Azimar, S.Pd binti Usman Basyah dan telah bercerai pada tahun 2022 tetapi tidak memiliki anak. Menurut Majelis Hakim terhadap harta yang ditinggalkan Almarhum Iskandar bin Sulaiman tidak ada lagi hak istrinya yang kedua (Azimar, S.Pd) binti Usman Basyah) karena telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon jika dihubungkan dengan bukti P.1 s/d P.14 serta keterangan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum Iskandar bin Sulaiman telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 19 Desember 2024 di Rumah Sakit karena Sakit;
- Bahwa Almarhum Iskandar bin Sulaiman selama menikah dengan Juita binti Mahmud dan mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu para Pemohon;
- Bahwa istri Iskandar bin Sulaiman yaitu Juita binti Mahmud telah lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 23 Agustus 2013 karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum Iskandar bin Sulaiman yang bernama Sulaiman dan Latifah telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa orang tua Juita binti Mahmud juga telah lebih dahulu meninggal dunia;

Halaman 13 dari 16 hal putusan Nomor 234/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus pencairan uang Almarhum Iskandar bin Sulaiman di PT. Bank Aceh Syari'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, setelah dikonstatir maka Majelis Hakim menemukan fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa Almarhum Iskandar bin Sulaiman telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 19 Desember 2024 di Rumah Sakit karena Sakit;
- Bahwa Almarhum Iskandar bin Sulaiman selama menikah dengan Juita binti Mahmud dan mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu para Pemohon;
- Bahwa istri Iskandar bin Sulaiman yaitu Juita binti Mahmud telah lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 23 Agustus 2013 karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum Iskandar bin Sulaiman yang bernama Sulaiman dan Latifah telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa orang tua Juita binti Mahmud juga telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus pencairan uang Almarhum Iskandar bin Sulaiman di PT. Bank Aceh Syari'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan para Pemohon agar dapat ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Iskandar bin Sulaiman telah cukup beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 171 huruf (b) dan (c), jo Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus

Halaman 14 dari 16 hal putusan Nomor 234/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan guna melindungi kepentingan hukum ahli waris yang pada pokoknya adalah untuk keperluan melengkapi syarat guna mengurus pencairan sejumlah uang atas nama Iskandar bin Sulaiman di PT. Bank Aceh Syari'ah KCP A. Majid Ibrahim Sigli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maksud para Pemohon yang akan menarik uang ayah Pemohon yaitu Iskandar bin Sulaiman sedangkan istri Iskandar bin Sulaiman yang bernama Juita binti Mahmud yang telah meninggal terlebih dahulu dari ayah pemohon, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Alm. Iskandar bin Sulaiman yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 19 Desember 2024 di Rumah karena Sakit adalah sebagai Pewaris dengan meninggalkan Ahli Waris yaitu sebagai berikut:

- Zakirul Fuady bin Iskandar (anak laki-laki kandung);
- Zurriyatun Nadifa binti iskandar (anak Perempuan Kandung);
- Zarkasyi Faiz bin Iskandar (anak laki-laki Kandung);
- Mubasyir bin Iskandar (anak laki-laki Kandung);
- Fadhilul Hanif bin Iskandar (anak Laki-Laki Kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (2), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2023 di Rumah karena Sakit;

Halaman 15 dari 16 hal putusan Nomor 234/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Iskandar bin Sulaiman adalah sebagai berikut:

3.1. xxxxx (anak laki-laki kandung);

3.2. xxxxxx (anak Perempuan Kandung);

3.3. xxxxx (anak laki-laki Kandung);

3.4. xxxxxx (anak laki-laki Kandung);

3.5. xxxxxx (anak Laki-Laki Kandung);

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 154.500,00 (seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Adam Muis dan Adeka Candra, L.c masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syukriati, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Adam Muis

Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag

Hakim Anggota,

Adeka Candra, L.c

Halaman 16 dari 16 hal putusan Nomor 234/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Syukriati, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 70.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. -
4. PNBP	Rp. 30.000,-
5. Penggandaan dok.	Rp. 4.500,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 154.500,- (seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Halaman 17 dari 16 hal putusan Nomor 234/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)